

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tafsir Alquran merupakan karya manusia yang paling mulia dan berharga, hal ini diungkapkan oleh Al Ashfahani “Sesungguhnya ciptaan yang paling berharga yang dilakukan oleh manusia adalah tafsir Alquran dan takwilnya”.¹ Karena Tafsir merupakan kunci gudang penyimpanan yang terkandung dalam Alquran². Tanpa Tafsir kita tidak akan sampai ke gudang penyimpanan yang penuh dengan intan berlian permata itu. Imam As-Syuyuti mengatakan bahwasanya sepakat ijtima’ ulama kebanyakan berpendapat bahwa penafsiran adalah sesuatu yang fardlu kifayah yang apabila di satu komunitas maka minimal ada satu orang yang melakukan, dan penafsiran ini menjadikan ilmu yang luhur diantara ilmu yang ketiga. Diantara pokok ketiga ilmu ini adalah mengetahui Allah, mengetahui ilmu tentang Agama Islam, Mengetahui Nabi beserta Rasul Allah³ Kedudukan ini membuat Para sahabat Nabi dan tabi’in baik dari golongan salaf atau orang-orang shalih, yang mengetahui berkaitan dengan keutamaan ini yaitu mereka yang memiliki pengetahuan tentang Al Kitab (Alquran) dan yang luas ilmu pengetahuannya di bidang tersebut.

Maka dari itu setiap orang tidak wajib melakukan penafsiran, tetapi cukup diwakilkan oleh satu orang atau lebih diantara manusia yang berpegang teguh terhadap Alquran. Karena tidak semua orang memiliki kapasitas dan ilmu pengetahuan yang pantas untuk menafsirkan Alquran. Termasuk Tafsir fathul Qadir karangan Imam Asy-Syaukani yang sekarang akan dikaji mengenai khalifah, beliau mempunyai kapasitas dalam hal melakukan penafsiran, bahwasanya Imam Asy-Syaukani adalah orang yang telah mumpuni kredibilitasnya dan sangat mendalam keilmuan dalam pengetahuannya, juga memiliki pemahaman terhadap sistematika

¹ Imam Asy-Syaukani, *Terjemah Tafsir Fathul Qadir Juz I*, tahun 2011, h., 2

² Rosa Lestari *Ayat-ayat Mutasyabihat Dalam Tafsir Fathul Qadir Karya Imam Asy-Syaukani* Skripsi Prodi Ilmu Alquran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin IIQ Jakarta; 2017, h., 2

³ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Syarah Utsul Tsalasah*, Insan Kamil; 2018, h. 19

yang baik sehingga karya-karya beliau khususnya kitab Fathul Qadir dijadikan sebuah pegangan di berbagai perguruan tinggi dan perpustakaan-perpustakaan Islam negara-negara Islam Saudi Arabia dan di berbagai negara Islam lainnya ⁴yang membuat orang-orang percaya terhadap beliau, juga banyak orang yang berguru kepadanya, memiliki fatwa tentang syari'at. Bahkan para ulama mengagungkannya dan berguru.⁵ Di dalam kitab tafsirnya pun ada banyak pengetahuan ilmiah tentang *ushul*, fikih, hadis dan berbagai macam bidang pengetahuan.

Tafsir Asy-Syaukani ini memang unik dan berbeda dengan yang lain. Sebagian besar para mufassir ada yang hanya fokus penafsirannya dari sisi riwayat saja dan ada juga yang mematok penafsirannya pada aspek bahasa arab atau yang berkaitan dengan ilmu bahasa Arab sehingga mereka tidak menyinggung dari sisi riwayatnya. Kedua kelompok ini terkadang betul, terkadang bahasanya bertele-tele, spintas bisa baik, namun terkadang juga ia membangun sebuah bangunan yang mana tonggakanya lebih panjang daripada bangunan itu sendiri, dan mereka justru menghindari sesuatu yang sebenarnya tidak akan sempurna kecuali dengannya. Dalam masalah ilmiah, nya, Asy-Syaukani sangat objektif karena ia tidak membela madzhab yang ia anutnya, hal ini dapat dilihat dari penilaian para ulama terhadap kitabnya antara lain Muhammad Ujaj Khatib mengatakan bahwa para ahli Tafsir mengelompokan tafsir Fathul Qadir sebagai Tafsir Zaidiyah, namun tidak ditemukan kefanatikan dalam tafsirannya yang menyimpang dari aqidah salaf ⁶.

Pada Muqadimahny ia menjelaskan ada berbagai ilmu dan pengetahuan dalam menafsirkan Alquran, Imam Asy-Syaukani mengkaji dari beberapa sisi, di antaranya pertama bahasa. Hal demikian, Imam Asy-Syaukani mempunyai pandangan penting yang khas, ia memulai dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran terlebih dahulu menjelaskan *asbab nuzul* dan ada juga yang memperhatikan berkaitan dengan bahasa satu kata demi kata. Contohnya ia cara menafsirkan ayat

⁴ Muhammad Zaini *Studi Tentang Sistem Penafsiran Tafsir Fathul Qadir Asy-Syaukani* skripsi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1985, h., 3

⁵ Husain Abdullah bin Al Umri, *Diwan Asy-Syaukani, Mukadimah*, cet. Darul Fikr, tt, Syuria, h., 25.

⁶ Muhammad Zaini, *Studi Tentang Sistem Penafsiran Tafsir Fathul Qadir Asy-Syaukani* skripsi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1985, h., 155

والقمر إذا اتسق (*dan dengan malam dan apa yang diselubunginya*)(Q S. Al Insyiqaq [17]: 89) dalam tafsirnya Fathul Qadir, ia berkata, “*Al wasaq*”. Menurut pendapat ahli lughoh adalah menggabungkan satu bagian dengan bagian yang lain, lalu disebutkan, *Istausaqat al ibilu* artinya “unta saling bergabung”, jika berkumpul dan bergabung, maka kalimatnya *warra’i yusqiha* (penggembala yang menggabungkannya), yaitu menyatukannya. Selanjutnya Al Wahidi berkata, “para ahli tafsir berpendapat bahwa kata جَمَعَ, ضَمَّ, هَوَا dan لَفَّ maknanya adalah sama, dalam artian, ketika siang unta akan berpencah berkeliaran untuk mencari penghidupan untuk bertahan hidup (mencari makanan), dan ketika malam datang tiba, setiap sesuatu (unta tersebut) akan berkumpul dalam satu kandang.

Kata وَمَا وَسَقٌ asal katanya ialah السَّوْقُ dan bukan dari kata أَلْجَمَعَ, ada juga yang mengatakan وَمَا وَسَقٌ berarti artinya “dan apa yang baik”, kemudian pendapat selanjutnya ada yang mengatakan kalimat tersebut berarti “dan apa yang dikandung” dan pada setiap apa yang dikandung adalah diselubungkan. Orang-orang Arab berkata, *La ahmiluhu maa wasaqat ainai al maa'*, yakni: mengandung. *Wasaqat an-naaqah tasuqqu wasaqah* yang maksudnya yaitu: Membawanya. Qatadah, Dhahak dan Maqatil bin Sulaiman mengatakan وَمَا وَسَقٌ artinya “dan apa yang dibawa oleh kegelapan”, atau yang bersama bintang. Imam Al Qusyairi mengatakan, "Makna kata حَمَلَ adalah berasal dari kata ضَمَّ dan جَمَعَ, artinya malam hari ketika membawa segala sesuatu dengan segala kegelapannya. Sedangkan Sa'id bin Jubair mengatakan kalimat وَمَا وَسَقٌ, pendapat beliau dihubungkan kepada aktifitas tahajjud, karena di dalamnya terdapat sebuah aktifitas tahajjud dan dianjurkan memperbanyak istighfar saat mendekati waktu sahur. Sedangkan pendapat pertama yang adalah yang lebih tepat dan diunggulkan.⁷ Dari beberapa contoh penafsiran di atas dapatlah kita mengetahui kejelian dan ketelitian penyusun dari kitab ini, dan ini adalah tingkat keilmuan yang luar biasa.

Kedua, yakni dari sisi *qiraah* dengan memperhatikan para *qari* nya dan diambilah pendapat yang *rajih* di antara pandangan yang ada. Contohnya potongan ayat لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ, Hamzah, Al Kasa'i, Ibnu Katsir dan Abu Amr membaca

⁷ Imam As-Syaukani, *Fath Al Qadir Jilid 5*, Darul Fikr; 2011, h., 408

لَتَرْكَبُنَّ dengan memberi harkat *fathah* pada huruf *kaf* karena ia adalah khitab untuk satu orang, khitab tersebut adalah ditunjukkan kepada Nabi SAW. *Ketiga* yaitu dari sisi ilmu hadis. As-Syaukani dalam menafsirkan Alquran menyertakan hadis sebagai penguatannya dengan periwayatan yang shahih. Terkadang Imam Asy-Syaukani mengungkapkan kedhaifan sanad, karena konteks penafsirannya untuk menguatkan dengan bahasa Arab, karena ia mengambil hadis berasal dari sumber-sumber rujukan utama yang ditulis tanpa sanad, seperti dalam Tafsir Ibnu Jarir at-Tabari, al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Asy-Syuyuti dan lain-lain. ⁸Maka dari itu peneliti mencoba mengupas tuntas mengenai *khalifah* dalam Alquran perspektif kitab tafsir Fathul Qadir dengan penafsiran dari berbagai sisi dan disiplin ilmu.

Berbicara tentang *khalifah*, tentu tidak sedikit orang yang memahami bahwa *khalifah* ini erat kaitannya dengan pemerintahan, kekuasaan, pemimpin dan berfokus terhadap politik serta kenegaraan. Hal demikian tidak bisa disalahkan karena memang bukti sejarah pada zaman dahulu sepeninggalan Nabi terbukti ada *khalifah* Khulafaur Rasyidin, Abbasyiah, Fathimiyah, Utsmaniyah, dan lain sebagainya. Bahkan juga ada sekelompok orang yang memahami terhadap *khalifah* ini sebagai bentuk gerakan radikal dan ekstrim yang dapat mengganggu keamanan, kesejateraan, dan sistem kenegaraan serta dikatikan oleh kelompok tertentu atas cara pandangan suatu keharusan penegakan negara Islam. Isu-isu yang tersebar berkaitan dengan agama hangat diperbincangkan ditengah masyarakat hingga saat ini tentang *khilafah*, menurut pandangan sebagian kaum muslim, *khilafah* yang bermaksud kepada pemerintahan yang pernah terjadi dan di praktikan oleh Rasulullah, kemudian dilanjutkanlah oleh para sahabat *Khulafa al Rasyidin* serta menganut hukumnya berlandaskan hukum-hukum Islam (*Khilafah Islamiyyah*)⁹. *Khilafah* ini merupakan sistem pemerintahan Islam yang menghubungkan antara negara dengan negara lainnya, wilayah dan teritorial sehingga umat Islam dalam pemerintahan tersebut tidak saling membedakan atau istilah dalam agama disebut

⁸ Vida Ravida *Al-dakhil Dalam Tafsir Fathul Qadir karya Ash-Shaukani (Studi atas Alquran Surah Shad)* skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung;2019, h., 45

⁹ Bambang Supriadi *Konsep Khilafah dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer*, Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1, No. 3; 2021, h., 317

sebagai *ummah wahidah* (satu umat). Ikatan yang mempersatukannya ialah persaudaraan atas dasar keimanan dan keyakinan dalam satu kepemimpinan tertinggi yang dipegang oleh seorang *khalifah*, sehingga disebutlah sebagai wakil tuhan dan wakil Rasulullah di bumi ini untuk terciptanya kesejahteraan serta memelihara agama dan negara, akan tetapi dalam hal ini, tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan secara eksplisit term khilafah. Namun term berkaitan dengan *khilafah* ini bisa digali maknanya melalui penelusuran dari akar kata tersebut yaitu *khalafa*.

Akan tetapi, dalam hal ini yaitu memandang terhadap *khilafah*, para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dalam memandang kedudukan *khilafah* tersebut. Sebagian dari ulama melihat dari sistem *Khilafah* yaitu dipandang sebagai penampakan politik (*al-mazh-har as-siyasi*), ialah sebagai tempat untuk menjalankan urusan politik atau bisa juga yang berhubungan terhadap kekuasaan (*as-sulthan*) dan sistem pemerintahan (*nizham al-hukm*). Sementara itu sebagiannya lagi melihat terhadap term *Khilafah* sebagai urusan agama (*al-mazh-har ad-dini*), yaitu yang nantinya akan menjalankan urusan agama. Yang dimaksudkan untuk menjalankan urusan di luar kekuasaan dan pemerintahan politik, contohnya seperti perdagangan (*mu'amalat*), hukum keluarga (*ahwalu asy-syakhshiyah*), dan ibadah-ibadah lainnya di dalam kesosialan. Dengan itu terdapat perbedaan cara pandang yang menimbulkan pertanyaan mengapa para ulama tidak menyepakati satu definisi untuk *Khilafah*.¹⁰

Apabila kita melihat kepada Alquran, bahwa kata *khalifah* ini dalam bentuk tunggalnya terdapat dua kali, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat Shad ayat 26. Ada juga bentuk pluralnya terulang dua kali dalam Alquran, yaitu pertama kata *khalifah* di antaranya terdapat dalam surat Al-An'am ayat 165, yang diartikan sebagai penguasa-penguasa, surat Yunus ayat 14 diartikan dengan pengganti-pengganti, lalu masih ada dalam surat Yunus ayat 73 yang diartikan sebagai pemegang kekuasaan lalu yang terakhir di surat Fathir ayat 39 diartikan sebagai khalifah-khalifah. Kedua kata *Khulafa*, kata ini terdapat dalam Alquran

¹⁰ M. Yusuf Agung Subekti, Mochamad Nurcholiq, *KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM (Analisis Makna Kata "Khalifah" dalam Al Qur'an*, Vol. 2 No. 1 September 2019, h., 71

diulang sebanyak tiga kali yakni surat Al-a'raf ayat 69 dan 74 masing masing keduanya diartikan pengganti-pengganti (yang berkuasa), Selanjutnya dalam surat an-Naml ayat 62 diartikan sebagai *khalifah* dibumi (menjadikan berkuasa di bumi)¹¹. Apabila dilihat dari sisi bahasa Arab, kata *khalifah* ini adalah bentuk *nomina singular* yang artinya menunjukkan kepada sesuatu yang tidak lebih dari satu, berarti dapat dipahami arti kata tersebut “orang yang menggantikan dan menjadi wakil dari yang lain dalam urusannya, baik ketika berada bersamanya atau setelahnya”. Dapat dipahami bahwa makna tersebut sebagai *niyah* atau pergantian seseorang untuk yang lain. Adapun bentuk jamaknya (plural) dari kata *khalifah* ialah kata *khalaiif*. Sedangkan kata *khulafa'* posisinya ialah berbentuk jamak dari kata *khalif* tanpa huruf *ta al-marbutah* disebabkan kata ini maknanya nomina-subjektif atau *isim fa'il* (kata benda yang menunjukkan pelaku suatu perbuatan). Kata *khalif* ini merupakan asal kata dari *khalifah* Penambahan huruf *ta al-marbutah* pada *khalif* yang bermakna *mubalaghah* yaitu bentuk kata nya sebagai kata pernyataan tetapi mengandung arti sesuatu yang dilebihkan/*pleonastic*, sehingga menjadi sifat spesifik bagi orang tertentu.¹²

Dijelaskan oleh pengarang kitab Tafsir Amsal yaitu Makarim Shirazi menguraikan makna term *khalifah* sebagai pengganti dari yang lain. Beliau mengutip beberapa pandangan dari para mufadssir tentang siapa yang digantikannya. Ada yang memaknainya dengan menggantikan para malaikat untuk menguasai dan memelihara bumi, atau ada yang mengatakan menggantikannya umat manusia yang sebelumnya ada atau makhluk-makhluk lain yang sebelumnya berada di bumi. Selanjutnya ada pandangan yang lain memaknai terhadap kata *khalifah* dengan arti turun temurun setiap dari generasi ke generasi dari umat manusia yang akan menggantikan generasi sebelumnya.¹³

¹¹ Rasyad, *Konsep khalifah dalam Alquran (Kajian ayat 30 surat al-Baqarah dan ayat 26 surat Shad)*, Vol. 19, No. 1, Januari 2022, h., 23

¹² Muhammad Shodiq, *Studi Analisis Kata Khalifah Surah AlBaqarah Ayat 30 (Respon Terhadap Isu Khilafah di Indonesia)*, (Depok: Abdi Fama, 2021), h., 29

¹³ Nashir Makarim, *al-Amsal fi Tafsir Kitābillāh al-Munzal*, (Madrasah; 1426), h., 131

Muhammad Jamaluddin al-Qasami menafsirkan kata *khalifah* yaitu menjadikan satu kaum yang musnah atau yang sudah tidak ada kemudian digantikan oleh kaum berikutnya yang akan meneruskan, satu generasi sesudah generasi sebelumnya. Hal ini terdapat dalam Firman Allah dalam QS. Al-An'am ayat 165 yang artinya "Dan dialah yang menjadikan kamu para khalifah di bumi". Sedangkan Menurut al-Qurthubi, kata *khalifah* karena posisinya sebagai fa'il (subjek), jadi artinya yang menggantikan orang yang sebelumnya yaitu para malaikat yang asalnya menetap di bumi atau bisa jadi makhluk lain yang menggantikan selain malaikat. Dengan demikian dapat dipahami pula bahwa *khalifah* yang dimaksud bermakna suatu kaum yang sebagiannya menggantikan sebagian yang lain silih berganti, abad demi abad, dan generasi demi generasi. Dalam mengangkat siapa yang akan dijadikan imam dan khalifah bagi umat dengan segala apa yang akan mereka perintahkan dan menetapkan suatu peraturan hukum yang dibuat oleh mereka maka wajib ditaati dan dilaksanakan. Tidak ada perbedaan siapapun itu orangnya terkait kewajiban (mengangkat pemimpin) di antara umat dan para imam. Hal ini diungkapkan oleh Abdurrahman bin Kaisan "Sesungguhnya (mengangkat) *khalifah* itu bukan suatu kewajiban dalam agama, yang demikian itu hanyalah merupakan hukum mubah (boleh)".

Muhammad Ali Al-Shabuni menafsirkan kata *khalifah* yang telah diciptakan di bumi adalah *khalifah* yang menggantikan dalam melaksanakan hukum-hukum di atas bumi yaitu Adam atau suatu kaum yang menggantikan sebagian mereka atas sebagian yang lain, kurun demi kurun dan generasi demi generasi.¹⁴ Sedangkan menurut Quraish Shihab mengatakan bahwa *khalifah* pada awalnya yaitu berarti "yang menggantikan" atau "yang datang sesudah yang mendahului". Dan Ibnu Katsir memaknai khalifah yaitu sebagai orang yang dapat memutuskan berbagai masalah pertengkaran yang terjadi dan membela orang yang beraniaya dan menegakan hukum segala perbuatan yang keji dan munkar.¹⁵

¹⁴ Rasyad, *Konsep khalifah dalam Alquran (Kajian ayat 30 surat al-Baqarah dan ayat 26 surat Shad)*, Vol. 19, No. 1, Januari 2022, h., 23

¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h., 369

Dari pemahaman inilah bisa kita fahami kata *khalifah* di sini artinya yang menggantikan jadi perwakilan Allah untuk tegaknya syari'at yang diberikan Allah kepada manusia, juga menerapkan ketetapan-ketetapan yang dimuat-Nya. Hikmah Allah menjadikan ada suatu perwakilan bukan dalam arti Allah Ta'ala tidak mampu dan tidak kuasa, tetapi Allah bermaksud ingin melihat, menguji manusia dan memberinya penghormatan. Selanjutnya Makna *khalifah* secara tertentu mengarah kepada kepemimpinan personal memimpin daripada manusia yang lain. Tentu saja tidak mungkin seriap orang menduduki kekhalifahan ini, hanya dipilih orang-orang tertentu yang berhak menjabat dan mendapatkannya. Khalifah yang dimaksud ditengah-tengah umat Islam adalah kepemimpinan sebagai pengganti dan yang akan melanjutkan kepemimpinan Nabi. Dengan demikian, khalifah itu sebagai *khalifat al-rasul* (pengganti dan pelanjut kepemimpinan Nabi), maksudnya bukan *khalifatullah* (pengganti Allah). Al-Mawardi mengatakan bahwa Imamah disini untuk *khalifah-nubuwwah* untuk menjaga, menyebarkan agama dan menata dunia.¹⁶

Contoh penafsiran salah satu ayat mengenai khalifah dalam Kitab Fathul Qadir surat Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, “apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?”. Dia berfirman, “sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

¹⁶ Bobby Rachman Santoso dkk, *Nalar Kebangsaan dalam Islam Refleksi Nilai Al-Qur'an, Hadits, dan Sumber Islam Lainnya*, (Depok; Abdi Farma Publishing, 2021), h., 44-48

إِذْ termasuk kata keterangan yang menunjukkan waktu yang akan datang, sedangkan إِذَا menunjukkan waktu lampau. Al mubarrad berkata “apabila إِذْ bersama *fi'il mustaqbal*, maka maknanya menjadi kata kerja masa yang akan datang”. إِذْ adalah dzaraf zaman, bukan sebagai tambahan, disini pada posisi mansub yang dikira-kirakan karena sebabnya ada kata *udzkur* atau dengan *qaaluu*, tetapi kata tersebut dikirakirakan(disembunyikan). Ada juga yang mengatakan إِذْ ini berkaitan dengan خَلَقَ لَكُمْ (yang menjadikan kamu) (Q.s Al-Baqarah ayat 20). Tapi pendapat ini tidak tepat. Kata مَلَائِكَةٌ adalah bentuk jamak dari مَلَكٌ yang polanya seperti فَعْلٌ. atau bisa bentuk katanya dari jamak lafadz مَلَائِكٌ yang polanya seperti مَفْعُلٌ. Kata dasarnya أَرْسَلَ yang artinya أَرْسَلَ yaitu mengirim atau mengutus. Dan kata *Al-luukan* artinya *ar-risalah* (mengirim/mengutus).

جَاعِلٌ disini dari kata جَعَلَ yang *muta'addi ila maf'ulain* (yang memerlukan dua objek). Kata جَاعِلٌ ini bermakna *khaaliqun* (pencipta). الأَرْضُ disini adalah bumi dan tidak dikhususkan pada satu tempat saja. Ada juga yang mengatakan bahwa itu makkah. خَلِيفَةٌ disini adalah yang menggantikan makhluk sebelumnya. Yakni yang menggantikan malaikat di bumi. Bisa juga bermakna *al makhluuf*, yakni yang digantikan oleh yang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa makna خَلِيفَةٌ ini adalah Adam. Selanjutnya ada pendapat yang lain menyebutkan bahwa ayat tersebut konteksnya mengarah kepada Allah sedang berbicara kepada para malaikat tetapi perkataannya bukan untuk mengajak musyawarah, tetapi Allah menarik supaya para malaikat mengeluarkan pandangan yang ada pada diri mereka. Ada juga yang mengatakan Allah berbicara kepada para malaikat untuk memancing keluarnya pernyataan tersebut, lalu dijawab dengan jawaban tersebut. Pandangan selanjutnya mengatakan bahwa Allah mengeluarkan pernyataan tersebut untuk mengajarkan kepada para hamba-Nya tentang di Syari'atkannya musyawarah bagi para malaikat.

Abdurrazaq, dari Abd bin Hamuaid dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kemudian ia berkata "sesungguhnya Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga itu sebelum menciptakan Adam tersebut." Dalam arti sebelum nabi Adam ada, sudah tertulis bahwa nabi Adam akan dikeluarkan dari surga Kemudian ia membacakan ayat: اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً (*sesungguhnya Aku hendak menjadikan*

seorang khalifah di muka bumi). Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al Hakim yang serupa konteksnya dengan masalah tersebut, dan ia juga men-shahih-kannya, Al Hamim menambahkan bahwasannya: Dua ribu tahun sebelum (Adam) diciptakan ke bumi telah ada jin dan anak keturunannya. Ialah jin-jin tersebut melakukan kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Ketika mereka melakukan kerusakan, maka Allah mengirimkan bala tentara dari kalangan malaikat, lalu menghantam mereka hingga memojokkan mereka ke tepi lautan. Kemudian musnahlah mereka¹⁷

Selanjutnya ketika Allah berfirman *قَالُوا أَنَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ*

Artinya :

(sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka [para malaikat itu] berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah")

Sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Jin itu? Maka Allah berfirman *إِنِّي* *أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ* (sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui) Ibnu Abu Hatim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang lebih panjang dari itu. Selanjutnya Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibnu Sabith, bahwasanya Nabi SAW bersabda “*Bumi di bentangkan dari Mekkah, sementara para malaikat sedang thawaf di Baitullah. Mereka itulah yang pertama kali thawaf disana, yaitu di bum, begitulah maksud Allah yang terdapat pada ayat إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً*. Ibnu Katsir berkata “*Riwayat ini mursal, sanadnya dhaif, lagi mudraj, yaitu bahwa yang dimaksud dengan bumi adalah lebih umum dari itu, yaitu bukan bumi dikhususkan ke baitullah.*

Perbedaan penafsiran di kalangan mufassir tentu sudah menjadi lumrah disamping akan menjadi semakin memperluas pemahaman umat islam khususnya pemahaman mengenai khalifah ini. Hadirnya berbagai penafsiran sebagai cara dalam upaya mendalami makna khalifah yang dilandasi oleh aspek ideologis, teologis, dogmatif dan normatif. Namun dengan banyaknya penafsiran apabila tidak

¹⁷ Imam Asy-Syaukani, *Terjemah Tafsir Fathul Qadir Juz I*, Pustaka Azzam; 2011, h., 247-252

dibarengi dengan sikap keterbukaan dan filterisasi akan menimbulkan idiologisasi terhadap pemahaman-pemahaman tertentu yang muncul akibat penafsiran tersebut.¹⁸ Oleh karena itu mencermati secara mendalam yang berkenaan dengan konsep khalifah dalam Alquran dengan berbagai perbedaan penafsiran serta konstektual dalam pemahamannya, memberikan inspirasi penulis untuk lebih jauh mengungkap konsep khalifah beserta ayat-ayatnya dalam Alquran menurut penafsiran Imam AS-Syaukani dengan berbagai ciri khas penafsirannya dalam artian bukan hanya mengkaji dari satu sisi saja. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan alasan-alasan tersebut diatas maka peneliti memfokuskan pada penafsiran kajian surat Albaqarah ayat 30, Shad ayat 26, Al-An'am ayat 165, Yunus ayat 14 dan 73, Fathir ayat 39, Al-A'raf ayat 69 dan 74, serta An-Naml ayat 62. Sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang masalah *khalifah* dengan judul **“Penafsiran Kata *Khalifah* Dalam Tafsir Fathul Qadir Karya Imam As-Syaukani)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yang akan dipecahkan dalam bentuk pertanyaan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana inventarisasi ayat-ayat tentang kata *khalifah* dalam Alquran ?
- b. Bagaimana penafsiran kata *khalifah* menurut Imam As-Syaukani dalam kitab *Fathul Qadir*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diungkap di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui gambaran jelas mengenai bagaimana inventarisasi ayat-ayat tentang kata *khalifah* dalam Alquran,

¹⁸ M. Yusuf Agung Subekti, Mochamad Nurcholiq, *KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM (Analisis Makna Kata "Khalifah" dalam Al Qur'an*, Vol. 2 No. 1 September 2019, h., 66

- b. Untuk mengetahui gambaran jelas mengenai bagaimana penafsiran kata *khalifah* menurut Imam As-Syaukani dalam kitab *Fathul Qadir*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis berharap ini bisa menjadi wasilah penambah wawasan, memperluas dan memperkaya khazanah keilmuan yang ada dalam ruang lingkup Alquran dan Tafsir. Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritisnya diharapkan dapat memberi kontribusi dalam menambah dan memperdalam wawasan keilmuan Islam khususnya dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir terutama berkaitan dengan penafsiran Imam Asy-Syaukani terhadap konsepsi khalifah dalam tafsir *Fathul Qadir*. Disamping itu juga, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap ayat-ayat dan langkah-langkah penafsiran tentang khalifah karya Imam As-Syaukani dalam kitab *Fathul Qadir*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi untuk masyarakat tentang konsepsi khalifah dalam tafsir *Fathul Qadir* karya Imam Asy-Syaukani. Dan diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi mereka yang akan memahami dan mempraktikkan terhadap konsep khalifah yang sebenar-benarnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan sebagai suatu hal yang dapat berguna dan dibutuhkan agar memberi penjelasan serta batasan pemahaman mengenai informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, terutama mengenai dengan tema yang sedang dibahas. Dalam proses penelitian tentang Konsepsi khalifah dalam Alquran (Studi analisis penafsiran Tafsir *Fathul Qadir* karya Imam As-Syaukani), terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas terhadap tema ini. Namun konsepsi khalifah berdasarkan penafsiran Imam As-Syaukani masih sangat langka. Penguatan

penelitian ini dapat ditunjang dengan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang substansial, di antaranya:

3. Skripsi yang berjudul “Khilafah Dalam Alquran (Studi Penafsiran Sayyid Qutub Dalam Tafsir Fi Zilalil Quran)” oleh Ahda Islah Addiny, Program Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021. Penelitian ini mengkaji bagaimana konsep khilafah dalam Tafsir Fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb, dari kata dasar khilafah yaitu *khalafa*, *khulafa*, *khalifah*, dan *khalaiif*. Arti makna dasar khilafah adalah pengganti dengan tujuan mengajak umat menuju jalan yang lurus yang diridhai Allah SWT berlandaskan nash-nash, kitab suci, dan sunnah Nabi .¹⁹

Persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada kajian ayat-ayat Alquran dengan kata dasar *khalafa*, *khulafa*, *khalifah*, dan *khalaiif*. *Khalifah* dan *khilafah* mempunyai makna yang sama yaitu sebagai menggantikan.

Perbedaannya terletak dalam arah kajiannya, skripsi tersebut mengarah kepada bentuk pemerintahan manusia berdasarkan Alquran, mengikuti semua aturan Allah dan Rasul-Nya. *Khilafah* meruakan kata benda verba yang membutuhkan subjek atau pelaku yang mengerjakannya. Pelakunya ini disebut *Khalifah*.

4. Skripsi yang berjudul “Al-dakhil Dalam Tafsir Fathul Qadir karya Ash-Shaukani (Studi atas Alquran Surah Shad)” oleh Vida Ravida, Program Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 2019. Sesuai dengan judul penelitiannya bahwa penelitian tersebut menelusuri keshahihan dan kesalahan, apalagi zaman kontemporer seperti sekarang ini banyak metode dan corak penafsiran. Dengan tanpa ada rambu atau bahasan yang jelas, setiap orang akan dengan mudahnya melakukan

¹⁹Ahda Islah Addiny *Skripsi Khilafah Dalam Alquran (Studi Penafsiran Sayyid Qutub Dalam Tafsir Fi Zilalil Quran)*, Program Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; 2021

menafsirkan ayat Alquran dan mudah menjudge hasil tafsiran tersebut sebagai sesuatu yang memiliki dasar dalam Alquran.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam mengkaji bagaimana Tafsir Fathul Qadir ini ditulis salah satunya sitematika penulisan kitab tersebut, dan juga dalam salah satu ayatnya pun yang diteliti penafsirannya sama dengan penelitian ini. Ada unsur kesamaan penulis ingin mengkaji ke autentikan tafsir Fathul qadir.

Perbedaan terletak pada objek kajiannya yang mana skripsi tersebut berfokus terhadap Kitab Tafsirnya juga lebih dikhususkan lagi pada surah Shad dengan pendekatan *Al-Dakhil*. Dengan pendekatan tersebut kita bisa menjaga serta mensterilisasi Alquran dari hal-hal yang harusnya tidak ada dalam Alquran, demi terciptanya dam terhindar sebagai keaslian Alquran yang terkandung dalam ilmu-ilmu Alquran.²⁰ Hanya saja dalam penelitian ini penulis tidak menyinggung berkenaan al-Dakhil Tafsir Fathul Qadir yang ada dalam surat Shad, tetapi hanya ingin mengulas isi dari kitab tersebut dengan metode serta sitematika penulisannya Imam Asy-Syaukani sendiri terkhsus kajian mengenai khalifah.

5. Skripsi yang berjudul “Kontekstualisasi makna khalifah Fil Ardh perspektif Alquran dalam menjawab tantangan zaman” oleh Iip Syarif Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 2022. Skripsi tersebut membahas tuntutan manusia yang menunjukkan segala aktivitasnya sesuai kaidah atau hukum yang berada dilingkungan Islam atau syari’at Islam semasa hidupnya atas dasar mencari keridhoan Allah SWT serta dituntut untuk mengatur habluminanas. Maka dari itu manusia yang disebut insan kamil ialah mereka yang sukses sebagai hamba dan sebagai Khalifah Allah. Allah menciptakan sebaik-baiknya makhluk agar manusia menjadi khalifah di muka bumi²¹

²⁰ Vida Ravidia *Al-dakhil Dalam Tafsir Fathul Qadir karya Ash-Shaukani (Studi atas Alquran Surah Shad)* skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 2019 , h., 4

²¹ Iip Syarif *Kontekstualisasi makna khalifah Fil Ardh perspektif Alquran dalam menjawab tantangan zaman* skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung djati Bandung; 2022, h., 1

Persamaan dengan penelitian ini terletak dalam kajian khalifah yang ada dalam Alquran, gagasan mengenai Allah menciptakan alam semesta termasuk manusia yang sebagai makhluk sempurna yang memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan makhluk lainnya. Sehingga mampu mengelola, memimpin, serta bertugas untuk menciptakan keseimbangan dan keamanan di muka bumi sesuai dengan keadaan zaman. Inilah tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah, penulis berusaha mengungkap konsepsi khalifah dalam Alquran, apakah benar tugas manusia itu di muka bumi sebagai khalifah ditunjang dengan penafsiran Imam Asy-Syaukani yang beragam cara menafsirkannya.

6. Artikel jurnal yang berjudul Makna “Khalifah Dalam Alquran” Oleh Ahmad Mantiq Alimuddin dkk, yang dikeluarkan oleh STAI Nurul Falah Vol 15 No. 1 (Mei 2020). Pada artikel tersebut menjelaskan mengenai ayat-ayat yang ada kaitannya dengan khalifah, arti khalifah dan siapa saja yang dimaksudkan Allah terhadap khalifah dalam Alquran dalam berbagai perspektif penafsiran.

Persamaannya dengan penelitian ini yaitu ada dalam penafsiran terhadap khalifah, juga menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan khalifah. Tidak dapat disangkal oleh para mufasir bahwa perbedaan bentuk-bentuk kata derivasi kata tersebut (*khalifah*, *khalaiif*, *khulafa*) ketiga kata tersebut mempunyai konteks makna tersendiri, yang sedikit atau banyak berbeda dengan yang lain. Memahami hakikat manusia sebagai Khalifah menentukan pandangan dunia, ideologi, sikap, perjalanan dan nasib manusia nanti setelah mati.²²

Perbedaan tampak kita lihat dari aspek pembahsannya, artikel jurnal tersebut hanya secara umum menjelaskan konsep khalifah dalam Alquran juga mengambil referensi kitabnyapun mengutip sebagian besar mufassirin. Memang ada beberapa kutipan langsung dari kitabnya seperti Tafsir Al-Maraghi dan tafsir al-Bahrul Muhith. Sedangkan disini penulis berusaha mengkhususkan lagi makna

²² Mantiq Alimuddin dkk, *Makna Khalifah Dalam Alquran Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Vol 15 No. 1* (Mei 2020), h., 510

khalifah dalam tafsir Fathul Wadir ditinjau dari beberapa aspek, bukan hanya sebatas menjelaskan makna yang dimaksud.

7. Sebuah buku yang berjudul “Nalar Kebangsaan Dalam Islam (Refleksi Nilai Alquran, Hadis, dan Sumber Islam lainnya), Studi Analisis Kata Khalifah Surah Al-Baqarah Ayat 30 (Respon Terhadap Isu Khilafah di Indonesia)”, Bobby Rachman Santoso dkk, diterbitkan oleh Abdi Fama Publishing; Depok 2021. Buku ini menjelaskan secara komprehensif tentang nilai-nilai Islam dalam kehidupan berlandaskan Alquran dan Hadis, termasuk membahas mengenai khalifah dengan berbagai penafsiran.

Persamaan yang dapat penulis lihat, bahwasanya buku tersebut mengungkap secara mendalam berkaitan dengan kebangsaan berasaskan nilai Alquran, Hadis, dan sumber Islam lainnya. Dalam hal ini yaitu konsep khalifah. Terlihat dalam buku ini menganalisis kata khalifah dalam Alquran. Sebagai gambaran, jika kekhalifahan di dalam suatu pemerintahan itu menggunakan tema *khilafah Islamiyah*, tetapi Syariat tidak dilaksanakan, kezaliman dan kekejaman tersebar dimana-mana, maka tidak patut disebut sebagai kepemimpinan khilafah yang syar’i, melainkan sebagai kepemimpinan yang memeras rakyat.²³

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada argumen-argumen yang diambil. Skripsi tersebut sangatlah luas pembahasannya sampai ranah isu-isu khilafah khususnya di Indonesia, juga merelasikan antara agama dan negara. Peneliti ini memosisikan aspeknya hanya mengkaji terhadap konsepsi khalifah itu sendiri perspektif Kitab *Fathul Qadir* dan juga mendalami dan menganalisis Imam Syaukani dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.

Sesuai dengan tinjauan pustaka di atas, sebetulnya sudah tidak sedikit yang mengkaji mengenai konsep Khalifah. Akan tetapi penulis ingin membuat sesuatu yang berbeda dengan peneliti sebelumnya yang mengkaji tema serupa, dengan kajian Tafsir Karya Imam As-Syaukani ini penulis tertarik untuk mengkaji konsep

²³ Bobby Rachman Santoso dkk, *Nalar Kebangsaan dalam Islam Refleksi Nilai Al-Qur’an, Hadits, dan Sumber Islam Lainnya*, (Depok; Abdi Fama Publishing, 2021), h., 49

khalifah dengan gaya penafsiran Imam Asy-Syaukani sendiri, menjelaskan juga padanan dari kata tersebut dan sedikit menyinggung dari aspek kebahasaan.

F. Kerangka Pemikiran

Dengan mempelajari, memahami dan mengamalkan isi kandungan Alquran ini tidak cukup dengan pemahaman secara konstektual ayat atau hanya terjemahannya saja, tetapi memerlukan penafsiran yang lebih mendalam terutama dalam memahami ayat-ayat yang sulit dipahami maksud dan tujuannya. Dalam hal ini diperlukan sebuah disiplin ilmu yaitu Ilmu Tafsir Alquran.

Makna Tafsir menurut Abu Hayan sebagai pemilik kitab *Al Bahr Al muhith* mengemukakan bahwa tafsir ialah ilmu yang membahas tentang ungkapan seperti apa dalam mengucapkan lafadz lafadz Alquran sesuai dalil-dalil yang mendasarinya, hukum-hukum saat tidak tergabung dengan kalimat lain dan ketika tersusun dalam bentuk kalimat juga makna-maknanya ketika dalam bentuk kalimat, dan segala hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Artinya ia adalah jenis yang mencakup berbagai macam disiplin ilmu, seperti Ilmu Qiraah bersamaan dalilnya yaitu Ilmu Nahwu, Ilmu Tashrif, Ilmu Bayan, dan Ilmu Badi', selanjutnya dalam tafsir juga ada ilmu Majaz, *Nasikh Mansukh*, *asbab an-Nuzul* dan kisah-kisah yang menyimpan beberapa makna yang belum diketahui makna yang sebenarnya seperti apa. Hal ini mencakup istilah yang komprehensif dari berbagai sisi ilmu Tafsir ini.²⁴

Dalam memahami tafsir itu sendiri, ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu di antaranya metode *tahlili* (analitis), *ijmaly* (global), *muqoron* (perbandingan) dan *maudhu'i* (tematik)²⁵ Dalam kitab Tafsir yang dikaji pada penelitian ini yaitu tafsir *Fathul Qadir*, mufassir menggunakan metode penafsiran tahlili yaitu menafsirkan Alquran dengan menguraikan serta menjelaskan Maksud Alquran secara berurutan mulai dari ayat demi ayat, surat demi surat, kosa kata, *asbab al-Nuzu*, *munasabah*, mengutip riwayat bi Tahlili dalam penafsiran Alquran.

²⁴ Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*; 2011, h., 4

²⁵ Ahmad Baehaki *Kalam Asy'ariah dalam Tafsir Al-Bahr al-Muhith karya Abu Hayyan Al-Andalusi*, Skripsi Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 2022, h., 10

Selain itu juga tafsir ini merupakan tafsir gabungan antara penafsiran *riwayah* dan *dirayah*, namun penafsiran secara *riwayah* lebih dominan daripada *dirayah*.

Dalam kitab *Alqayyim At-Tafsir wa Al Mufasssirun* karangan daripada Syaikh Muhammad Husain Adz-Dzahabi mengatakan bahwa Tafsir Ra'yu itu setidaknya memperhatikan dua aspek, yaitu pertama itu harus berkaitan dengan ucapan orang Arab, dan prosesnyapun harus bersesuaian dengan Alquran, Sunnah dan syari'at Islam, bagian inilah yang sesuai dengan aturan yang bisa dipakai oleh mereka juga sependapat dengan metode ini. Sebaliknya apabila tidak bersesuaian dengan kaidah bahasa arab dan tidak ada hubungannya dengan dalil-dalil syar'i, serta tidak terpenuhinya daripada kriteria *mufasssir*/tafsirnya, maka inilah yang tidak diperbolehkan sehingga nantinya akan menimbulkan tafsir yang tercela. Maka dari itu bagian Tafsir Fathul Qadir ada dua; Pertama, *Ra'yun mahmud*. Dengan metode atau cara mempraktikannya adalah dengan dasar pengetahuan terhadap atsar dan ilmu bahasa arab, serta mengutip juga dengan apa-apa yang sering disebut oleh para ahli tafsir sebagai *Al Adawat Allati laa budda lil mufasssir min tahshiliha*, tidak sampai sana, ilmu-ilmu yang lainnya yang dibutuhkan oleh seorang mufasssir juga diperdalam lagi, yang demikian itu terdapat pada kitab-kitab ilmu-ilmu Alquran. Selanjutnya yang kedua, tafsir Fathul Qadir ini menggunakan *Ra'yun madzmum*. Hal ini merupakan sebuah metode yang tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya. Imam Asy-Syaukani pada muqadimahny ia menjelaskan bahwa dalam merumuskan Tafsir ini terlebih dahulu ia membandingkan bermacam-macam tafsir untuk mencari mana yang paling tepat, dan jika itu memungkinkan untuk di tarjih, ia dapat kejelasan untuk meletakkan dasar-dasar penafsirannya.

Istilah khalifah merupakan subjek dari kata *khalafah* sebagai kata kerja past tense, yang mengandung makna menggantikan. Nama ini digunakan dalam kepemimpinan Islam untuk menyebut pemimpin yang menggantikan Nabi muhammad SAW setelah kematiannya.²⁶ Al-Thabari menjelaskan adanya *ikhtilaf* di tengah-tengah para ulama ahli takwil. *Ikhtilaf* yang pertama ialah berkaitan

²⁶ Iip Syarif *Kontekstualisasi makna khalifah Fil Ardh perspektif Alquran dalam menjawab tantangan zaman* skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung djati Bandung; 2022, h., 10

dengan penghuni bumi yang pertama itu adalah makhluk Jin, atau kemudian makhluk Iblis. Karena makhluk jin dan iblis ini selalu membuat kerusakan di muka bumi, dan saling membunuh, maka dari itu Allah menciptakan Nabi Adam beserta keturunannya menggantikannya untuk memakmurkan bumi. Selanjutnya *ikhtilaf* yang kedua, bermaksud menggantikan sebagian atas sebagian lainnya, yakni anak-anak akan menggantikan ayah mereka, setiap generasi akan menggantikan generasi sebelumnya. *Ikhtilaf* yang ketiga berkaitan dengan Allah yang menjadikan makhluk-Nya di muka bumi sebagai khalifah untuk melaksanakan peraturan-Nya di antara makhluk-Nya. *Ikhtilaf* keempat, Allah menjadikan makhluk-Nya di muka bumi sebagai khalifah untuk melaksanakan hukum ditengah-tengah makhluk yang lainnya. Untuk menjawab siapa yang akan menjadikan wakil atau ganti untuk menegakan peraturan Allah, makhluk tersebut adalah Adam dan keturunannya yang senantiasa taat kepada ajaran Allah agar menetapkan hukum tidak se enakunya sehingga terciptanya hukum dengan berlandaskan keadilan.²⁷

Makna kata Khalifah yaitu “pengganti”. Ar-Ragib al-Asfahani menyebutkan bahwa menggantikan yang lain berarti melaksanakan sesuatu atas nama yang digantikan, baik bersama yang digantikannya maupun sesudahnya. Lebih lanjut, Al-Asfahani menyebutkan bahwa kekhalifahan tersebut dapat terlaksana akibat ketiadaan di tempat, kematian atau ketidakmampuan orang yang digantikan, dan dapat juga akibat penghormatan yang diberikan kepada orang yang menggantikan. Ibnu Atsir mengatakan bahwa al-Khalifah (الخليفة) (artinya adalah orang yang mengambil alih posisi orang lain yang “pergi” serta melanjutkan tugasnya. Sedangkan jamaknya adalah *khulafa’*. Asy-Sya’rawi memaparkan bahwa yang menggantikan itu bisa jadi terjangkau oleh waktu dan tempat. Tetapi dapat juga berarti kekhalifahan manusia yang diterimanya dari Allah. Namun asy-Sya’rawi tidak memahaminya arti manusia itu yang menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya, akan tetapi ia memahami kekhalifahan tersebut erat

²⁷ Bobby Rachman Santoso dkk, *Nalar Kebangsaan Dalam Islam (Refleksi Nilai Alquran, Hadis, dan Sumber Islam lainnya), Studi Analisis Kata Khalifah Surah Al-Baqarah Ayat 30 (Respon Terhadap Isu Khilafah di Indonesia)*, (Abdi Fama Publishing; Depok 2021), h., 45-46

kaitannya dengan reaksi dan kepatuhan bumi kepada manusia yang diberikan Allah kepada manusia.²⁸

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan

BAB II Landasan teori tentang *khalifah* yang berisi pembahasan seputar penafsiran apa itu *khalifah*, makna *khalifah* serta tugas dan fungsi *khalifah* itu sendiri.

BAB III Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya berisi metode penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV Pembahasan dan hasil penelitian, berisi mengenai biografi Imam Asy-Syaukani beserta karakteristik kitab tafsir *Fathul Qadi*, inventarisasi ayat-ayat tentang khalifah dan penafsiran kata *khalidah* dalam tafsir *Fathul Qadir*

BAB V Penutup berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian.

²⁸ Moh. Shofan *Konsep Khalifah Fil Ardh Dalam Surat Albaqarah ayat 30 dan implikasinya pada tujuan Pendidikan Islam Jurnal Ilmiah Multi Science*, Vol.1 No. 1 Tahun 2019, h., 148